

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/283/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Nomor B/2542/UN37.1.3/OT.02/2026 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/283/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

| No | Nama/NIP | Pangkat /Golongan | Jabatan dalam Tugas |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 1. | Prof. Dr. Heri Tjahjono, M.Si. 196802021999031001 | Pembina Utama Muda, IV/c | Ketua |
| 2. | Dr. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant., M.A. 197706132005011002 | Penata Tk. I, III/d | Wakil Ketua |
| 3. | Dr. Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si. 198304092006042004 | Penata Tk. I, III/d | Sekretaris |
| 4. | Radini Sinta, S.T. 1985041020230122002 | - | Kesekretariatan |
| 5. | Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 197911242006041001 | Penata Tk. I, III/d | Manajer Manajemen Perubahan |
| 6. | Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom. 198502072014042001 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 7. | Dimas Anggoro, S.Pd., M.Pd. 199112302024061001 | Penata Muda Tk. I, III/b | Anggota |
| 8. | Mila Kurnia Pinandita, S.S.T. 1993021120230122001 | - | Anggota |
| 9. | Sriyanto, S.Pd., M.Pd. 197707222005011001 | Penata Tk. I, III/d | Manajer Penataan Tata Laksana |
| 10. | M. Fikri Amrullah, S.Pd., M.Pd. 199207162022031010 | Penata Muda Tk. I, III/b | Anggota |
| 11. | Lusiana Tri Lestari, S.H. 198312142014092001 | Penata Muda, III/a | Anggota |
| 12. | Sri Adi, A.Md. 1980042020231011001 | Penata Muda, III/a | Anggota |
| 13. | Dr. Rahma Hayati, S.Si., M.Si. 197206241998032003 | Penata Tk. I, III/d | Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| 14. | Dr. Ferani Mulianingsih, M.Pd. 1986021920231021001 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 15. | Purwanto, S.E., M.M. 196909222001121001 | Pembina, IV/a | Anggota |
| 16. | Junaidi Fery Lusianto, S.Pd. 1993122420230112001 | - | Anggota |
| 17. | Dr. Atika Wijaya, S.A.P., M.Si. 198405232008122002 | Penata, III/c | Manajer Penguatan Akuntabilitas |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 18. | Lukki Lukitawati, S.T., M.I.Kom. 198808122022032003 | Penata Muda Tk. I, III/b | Anggota |
| 19. | Nining Wahyuningsih, S.E., M.Si. 198101112005012001 | Pembina, IV/a | Anggota |
| 20. | Siswo Saputro, S.M. 198411052014091003 | Penata Muda, III/a | Anggota |
| 21. | Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. 197610112006041002 | Penata Tk. I, III/d | Manajer Penguatan Pengawasan |
| 22. | Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011 | Penata Muda Tk. I, III/b | Anggota |
| 23. | Festi Zulfaturrohmah, S.Pd., M.I.Kom. 198510082010122004 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 24. | Rina Setyaningsih, S.E. 1990051520230122001 | - | Anggota |
| 25. | Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 197303312005012001 | Penata Tk. I, III/d | Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 26. | Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 197707082006041001 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 27. | Dr. Gunawan, S.Sos., M.Hum. 197406082008011011 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 28. | Suharyati, S.Kom. 197802142005012001 | Penata Tk. I, III/d | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001